

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian maka disimpulkan bahwa alasan penjatuhan hukuman secara berbeda untuk pelanggaran berupa persetubuhan dengan wanita di luar nikah oleh anggota Polri di wilayah hukum Polda NTT, karena :

1. Kualitas perbuatan pelanggar berbeda;
2. Tuntutan dari penuntut berbeda;
3. Rekomendasi putusan di komisi etik kepada Anjum berbeda.

B. Saran

Saran dari penelitian ini yaitu:

1. Penegakan kode etik profesi Polri di wilayah hukum Polda NTT perlu memperhatikan secara cermat syarat formil pengajuan banding sebagai upaya hukum pelanggar, diperhatikan sesuai Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
2. Bagi Anggota Polri di wilayah hukum Polda NTT yang melakukan pelanggaran perlu memperkuat argumen hukum dan alasan-alasan dilakukannya pelanggaran saat pemeriksaan, karena putusan komisi kode etik Polri mempertimbangkan fakta yang diperoleh dari hasil pemeriksaan.